

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penghindaran pajak sering kali dipandang sebagai masalah etis, karena meskipun dianggap legal, praktik ini dapat dianggap tidak adil oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini biasanya memanfaatkan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Wulandari et al., 2022). Penelitian dari (Boubakri et al., 2010) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk sering kali berhubungan dengan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Karena pajak digunakan untuk membiayai pendidikan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan kegiatan lainnya yang memengaruhi kemajuan negara (Riyadi & Rahmayani, 2022). Selain berdampak pada pendidikan dan bantuan sosial, penghindaran pajak dapat berdampak pada pendapatan negara, dan keberlanjutan perusahaan. Pada saat wajib pajak melihat pajak sebagai beban, mereka selalu berusaha membayar pajak lebih rendah dari yang sebenarnya (Carolina et al., 2023).

Negara mengalami banyak kerugian dalam upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Salah satunya adalah kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak Indonesia telah memberikan PT. Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan batubara di Indonesia, predikat golden taxpayer. PT. Adaro menggunakan program penghindaran pajak untuk menjual batubaranya ke Coaltrade Services International Pte Ltd., perusahaan yang berbasis di Singapura. PT. Adaro menerima pajak di

Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya karena batubara dijual dengan harga rendah dan kemudian dijual kembali dengan harga normal di pasar internasional (Wulandari et al., 2022).

Fenomena lain dalam hal praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari PT Kaltim Prima Coal, pada tahun 2019. PT Kaltim Prima Coal melakukan penghindaran pajak dengan menjual produknya kepada PT Indocoal Resource Limited yaitu anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk. Selanjutnya PT Kaltim Prima Coal hanya menjual batu bara kepada perusahaan lain dengan harga setengah dari harga yang biasa mereka bayar ketika mereka menjualnya langsung kepada pembeli. Hal ini menyebabkan omset penjualan PT Kaltim Prima Coal terlihat lebih rendah, sehingga kewajiban membayar pajaknya juga rendah (Devi & Rohman, 2024).

Kasus terkait penghindaran pajak selanjutnya dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PGAS menerima perkara hukum dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas empat sengketa pajak. Sengketa tersebut terdiri dari perubahan interpretasi ketentuan pajak tahun 2012, perubahan mekanisme penagihan perseroan tahun 2013, dan penerbitan 24 surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) senilai Rp 4.15 triliun dan SKPKB untuk jenis pajak lainnya senilai Rp 2.22 triliun. Dari tahun 2017 hingga 2019, perusahaan ini terus melakukan upaya keberatan hukum, dan pengadilan pajak membatalkan 49 SKPKB. Kemudian, DJP mengajukan upaya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dan tahun 2021, perusahaan harus membayar sengketa pajak senilai Rp 3,06 triliun (Christian et al., 2023).

Investor saat ini menyadari pentingnya keberlanjutan dan lebih tertarik berinvestasi kepada perusahaan yang secara terbuka dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya masalah lingkungan menjadi penilaian penting bagi investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang memberikan informasi melalui pengungkapan lingkungan secara sukarela sebagai upaya untuk memenuhi harapan masyarakat yang pada akhirnya membantu meningkatkan reputasi perusahaan (Husnaini et al., 2024)

*Social disclosure* merupakan cerminan dari reputasi perusahaan di mata masyarakat umum (Yoon et al., 2021). Perusahaan akan berusaha untuk mengurangi penghindaran pajak yang cenderung dapat menurunkan reputasi perusahaan di mata masyarakat umum dan berupaya untuk meningkatkan performa di bidang sosial untuk menjaga reputasi perusahaan. Di sisi lain dalam hal terkait pengaruh tata kelola perusahaan, *governance disclosure* akan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dengan struktur tata kelola yang baik, terutama dalam hal sistem audit yang efektif. Dengan demikian, struktur tata kelola yang baik dan proses pengawasan yang efektif dapat menekan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif (Yoon et al., 2021).

ESG (*Environmental, Social, and Governance*) menjadi alat bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan harapan sosial. Perusahaan dengan skor *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang tinggi dianggap memiliki etika bisnis yang baik, termasuk dalam hal kepatuhan pajak (Sadjiarto et al., 2024). Perusahaan melakukan pengungkapan ESG dalam rangka untuk memperoleh legitimasi dari stakeholder, yang pada akhirnya akan meningkatkan citra perusahaan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, maka penghindaran pajak di Indonesia dapat ditekan, dan penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan dengan kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang baik cenderung lebih memperhatikan tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal transparansi fiskal, karena *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dianggap sebagai sistem pengawasan internal, membantu bisnis mematuhi undang-undang perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif, karena dapat menurunkan reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang berkomitmen pada prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) lebih cenderung memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi dan strategi manajemen pajak yang baik dan juga dapat berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Teori

legitimasi menjelaskan bahwa ESG bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan legitimasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan kinerja ESG, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan, mengurangi risiko regulasi, serta meningkatkan reputasi jangka panjang.

Penelitian oleh (Hashfi, 2024) menyatakan skor kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh (Nurlaely & Dewi, 2023). Berbeda dengan penelitian oleh (Pratiwi et al., 2024) dan penelitian oleh (Faradita & Kurniawan, 2024) mengungkapkan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak secara eksplisit mencakup kebijakan penghindaran pajak khusus, sebaliknya *Environmental, Social, and Governance* (ESG) lebih berkonsentrasi pada transparansi dan etika secara keseluruhan daripada detail operasional dari strategi pajak.

Faktor kedua yang memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* sering dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Proporsi aset tetap yang lebih besar akan menyebabkan beban depresiasi yang semakin besar pula, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak akan semakin kecil (Indrajati et al., 2017). *Capital Intensity* digunakan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap, investasi dalam aktiva tetap dapat mengurangi beban pajak (Sari et al., 2023). Perusahaan yang lebih memilih berinvestasi pada aset tetap menimbulkan beban depresiasi yang tinggi, yang akan mengurangi laba dan dapat meningkatkan agresivitas pajak (Lukita et al., 2024). Oleh karena itu, *capital intensity* dapat berperan positif dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan. *Capital Intensity* juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengurangi pendapatan kena pajak jika aset tetap tersebut di depresiasi (Saputra et al., 2020).

Hasil penelitian dari (Pratiwi et al., 2024) dan (Tunggal & Gabetua, 2020) yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi, memiliki aset tetap dalam jumlah besar, oleh karena itu cenderung memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Firmansyah & Bahri, 2023) dan (Apsari & Supadmi, 2018) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat penghindaran pajak (Yanti & Hartono, 2019). Hal ini dikarenakan perusahaan berusaha menjaga reputasi tetap baik (Apriani & Sunarto, 2022).

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Perusahaan dalam skala besar diharapkan memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi penghindaran pajak melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. Salah satunya adalah yang dapat mengatur keuangan perusahaan, termasuk mengatur beban pajak perusahaan (Windaryani & Jati, 2020). Perusahaan dengan total aset yang lebih besar dinilai lebih mampu dalam menciptakan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil. Laba yang besar dan stabil mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan melihat nilai total aset dan penjualan, ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan pengelolaan pajak untuk memaksimalkan keuntungan (Roslita & Safitri, 2022)

Hasil penelitian yang dilakukan (Gurusinga & Handayani, 2024) dan (Nursanti et al., 2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar cenderung akan memiliki sumber daya yang besar dalam mengelola beban pajak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini menyebabkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar. Namun penelitian oleh (Windaryani & Jati, 2020) menyimpulkan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin menjadi perhatian pemerintah dan

lebih cenderung patuh terhadap pemerintah (Saputra et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian (Sadjiarto et al., 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variable *Capital Intensity* dan ukuran perusahaan sebagai variable independen. Object dari penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023. Perusahaan energi sering memiliki struktur yang kompleks, termasuk banyak anak perusahaan dan operasi internasional. Hal ini menciptakan banyak lapisan dalam pengelolaan pajak yang perlu dianalisis. Selain itu sektor energi diatur oleh banyak peraturan yang berbeda di berbagai negara. Penelitian di bidang ini dapat membantu memahami bagaimana regulasi pajak berinteraksi dengan kebijakan energi dan lingkungan.

Berdasarkan dari uraian, fenomena dan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas peneliti mengambil judul **“Dampak ESG (*Environmental, Social, and Governance*), *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.**

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah ESG (*Environmental, Social & Governance*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Terhadap Penghindaran Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Dengan memahami peran ESG, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan, kita dapat lebih memahami motivasi dan pola penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mengungkap apakah perusahaan yang memiliki komitmen terhadap ESG lebih cenderung menghindari atau justru membayar pajak secara wajar sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya.

3. Manfaat Regulatif

Penelitian ini bermanfaat bagi investor yang mempertimbangkan aspek ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Di sisi lain perusahaan dapat lebih memahami bagaimana ukuran dan *capital intensity* mempengaruhi kebijakan pajaknya serta mengelola reputasinya di mata publik dan investor.

#### 1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Peneliti memberikan ruang lingkup masalah agar pembahasan lebih terarah dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Ruang lingkup masalah diantara lain:

1. Object penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 – 2023.
2. Pokok bahasan masalah dari penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pennghindaran pajak yang ditinjau dari ESG (*Environmental, Social & Governance*), *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan sebagai variable independen.
3. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder laporan keuangan dan laporan keberlanjutan yang ada di Bursa Efek Indonesia.
4. Perumusan istilah untuk *Environmental, Social & Governance* selanjutnya akan disebutkan singkat dengan kata (ESG).

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian penelitian ini secara sistematis terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5, pembahasan per bab meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang masalah penelitian dan membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini termasuk latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar tulisannya, serta penjelasan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini akan memberikan penjelasan dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas rancangan penelitian, definisi variabel operasional dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan temuan penelitian dan interpretasi hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh variabel independen, dan variabel dependen.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas hasil penelitian peneliti, masalah atau keterbatasan yang menjadi hambatan dalam proses penelitian dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.